

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Prinsip dasar demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, agar kekuasaan tak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang berpusat di satu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia membuka peluang terjadinya kesewenangan dan korupsi. Dalil umum yang terkenal ini adalah pernyataan *Lord Acton* bahwa "*power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely*" (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut-korup secara absolute)<sup>1</sup>. Doktrin trias politica, merupakan suatu ajaran yang membagi kekuasaan Negara ke dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif selaku pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif selaku yang mengadili.<sup>2</sup> Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan dan mewakili aspirasi masyarakat<sup>3</sup>. Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada Negara. Kemudian Negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Memahami Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.215.

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Jakarta, Hlm.194

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 298

perwakilan. Indonesia mengenal adanya lembaga tinggi negarayang terdiri dari lembaga Negara tingkat pusat dan lembaga Negara tingkat daerah. Salah satunya lembaga Negara itu adalah DPRD.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Apabila hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara yakni Pemerintahan pusat. Akan tetapi, pemerintah pusat ketika melaksanakan urusan pemerintahan tidak mungkin bisa melakukan sendiri sehingga perlu bantuan dari pemerintah daerah melalui desentralisasi. Menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Asas ini berfungsi merupakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan kata lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untukmenyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Berdasar itulah eksistensi dari DPRD dapat dilihat pada pasal 18 ayat (1)" Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang. Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD memiliki tanggung jawab menjalin suatu hubungan dan komunikasi dengan masyarakat untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud dengan "konstituen".

Konstituen adalah istilah untuk memilih atau pemberi mandat pada suatu daerah pemilihan (dapil) yang wilayahnya sudah ditentukan berdasarkan peraturan oleh pihak yang berwenang, yang kemudian anggota DPRD bertanggung jawab untuk melayani konstituen tersebut. Secara lembaga pertemuan dengan konstituen dilakukan dengan berdialog, tetapi setelah itu masyarakat meminta anggota dewan untuk melihat langsung ke lapangan. Masyarakat menginginkan anggota dewan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan melihat langsung apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat. Yang menjadi catatan penting ketika turun ke lapangan adalah bagaimana anggota dewan bisa melihat permasalahan-permasalahan seperti penggunaan dana bergulir, pendidikan serta sarana dan prasarana daerah." Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik. Secara lebih spesifik komunikasi politik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu

kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik oleh lembaga perwakilan rakyat (DPRD) di daerah pemilihan sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD. Dalam konteks di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku DPRD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: memilih dan menyeleksi, pengendalian dan pengawasan, pembuatan peraturan daerah, debat dan fungsi representasi serta mempunyai hak-hak anggaran, mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengadakan perubahan, mengajukan pernyataan pendapat serta hak prakarsa. Uraian terhadap fungsi dan hak yang dimiliki oleh DPRD di atas menunjukkan, secara formal DPRD mendapat fungsi dan hak-hak yang cukup luas analog dengan hak-hak yang dipunyai DPR. Adapun fungsi dari DPRD adalah mempunyai fungsi sebagai legislasi, mempunyai fungsi anggaran, dan mempunyai fungsi pengawasan, dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran DPRD mendapat masukan dari masyarakat. Karena setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah masalah yang dirasakan masyarakat untuk diatasi oleh DPRD yang mewakili suara rakyat. Lembaga perwakilan rakyat harus mempertegas dan mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan

melalui wakilnya yang ada di DPRD tersebut. Pelaksanaan demokrasi dibidang politik menyangkut keduanya. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Anggota DPRD dalam menjangring aspirasi masyarakat melakukan komunikasi politik dengan masyarakat. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu tertentu untuk diangkat atau dipilih, sehingga antara rakyat dan anggota DPR mempunyai hubungan yang erat sekali, di mana rakyat merupakan bagian yang diwakili dan anggota DPRD merupakan bagian yang mewakili. Dalam UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 81 disebutkan anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada pasal 81 huruf H memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Kegiatan anggota dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemilih dan daerah pemilihannya dilakukan pada masa kampanye. Hal ini senada dengan pernyataan anggota DPRD Kabupaten seluma. sebagai realisasi dari kewajiban anggota dewan untuk bertemu dengan konstituennya dilakukan pada masa reses. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya diserahkan kepada anggota dewan masing-masing yang jelas, mereka melakukan komunikasi politik dengan konstituennya untuk mendapatkan aspirasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan daerah

Kabupaten selama provinsi Bengkulu. Dalam ajaran islam juga di perintahkan untuk memberikan jabatan atau kekuasaan kepada orang yang mampu memegang suatu amanah tersebut berdasarkan kompetensi dan integritasnya, sebagaimana allah berfirman: Q.S AN-NISA 4 :5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا



**Artinya:**

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Dalam ayat ini Allah menyampaikan amanat dan bersikap adil di dalam menentukan hukum karena sesungguhnya allah maha mendengar dan melihat apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian hukumi serta mengetahui apa yang kalian lakukan di dalam menyampaikan amanat tersebut. Amanah adalah sesuatu yang di serahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan di kembalikan bila tiba saatnya atau bila di mintah oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak di berikan kecuali kepada orang yang di nilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang di berikanya itu. Dalam proses berkampanye di harapkan menjadi suatu bentuk pembelajaran politik bagi masyarakat dalam proses pencapaian suatu tujuan yang di lakukan perseorangan atau kelompok dengan maksud menanamkan kepercayaan kepada orang lain

untuk dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum. Banyak kritikan yang ditujukan kepada anggota dewan karena dinilai tidak tanggap dengan aspirasi masyarakat. Rakyat mengkritik anggota dewan secara langsung dengan harapan agar anggota dewan mau bertanggung jawab dengan rakyat. Ketika anggota dewan melakukan kunjungan ke lapangan merupakan momen yang tepat bagi rakyat untuk melakukan kritik secara langsung tentang kinerja anggota dewan yang mewakili mereka di legislatif. Dengan melakukan kunjungan ke lapangan juga akan menambah bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam menentukan arah kebijaksanaan kebijakan daerah. Anggota DPRD dapat melihat secara langsung apa yang terjadi di tengah masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan secara berkelanjutan. Pada saat masa reses, masyarakat belum terlalu paham tentang apa yang mereka butuhkan dan bagaimana realisasi dari keinginan mereka. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh sebuah keinginan masyarakat untuk menjadi kebijakan. Salah satunya adalah pelaksanaan reses oleh anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan diteruskan menjadi sebuah kebijakan.

Pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses. Waktu yang terbatas dengan hanya 6 hari di setiap resesnya menyebabkan anggota dewan dan masyarakat harus pandai-pandai memanfaatkannya. Banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota dewan maupun oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat ketika anggota dewan bertemu dengan konstituen adalah kurangnya partisipasi masyarakat, dana yang

terbatas dari pemerintah provinsi Bengkulu, waktu pertemuan dan sarana yang terbatas, kesibukan anggota DPRD dan masyarakat yang majemuk. Namun demikian, bagaimanapun permasalahan-permasalahan diatas tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota DPRD untuk tidak menjalankan kewajiban dalam membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan konstituennya. Konstituen merupakan pemegang saham mayoritas yang menentukan layak tidaknya seseorang menjadi anggota DPRD. Bahkan jika anggota DPRD tidak melaksanakan kewajibannya mereka akan berhadapan dengan undang-undang yang mewajibkan mereka bertemu dengan konstituennya. Dari keterangan informan diatas tersebut tampak bahwasanya harus ada perubahan pada anggota dewan tentang bagaimana melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jika anggota dewan merasa tidak sanggup dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, sebaiknya anggota dewan tidak memberikan janji-janji kepada masyarakat, karena hal itu akan menjadi momok sendiri bagi anggota dewan ketika datang kembali menemui masyarakat pada reses berikutnya

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 324 huruf k memuat ketentuan bahwa anggota DPRD provinsi berkewajiban:” memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”. Apabila kewajiban ini dilanggar akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 351 anggota DPRD provinsi yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di jelaskan di atas akan di kenakan sanksi berdasarkan keputusan kehormatan.

Menurut penulis, yang dimaksud dengan konsep pertanggungjawaban ini belum terlalu jelas karena terdapat fakta-fakta yang menyimpang dari norma yang seharusnya. Ada banyak pelanggaran yang di lakukan oleh anggota dewan misalnya terlibat korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu juga anggota DPRD belum terlalu menjalan komunikasi dengan kontituen sehingga banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan oleh DPRD dikarenakan dengan kesibukan anggota DPRD dan masyarakat yang majemuk dan waktu pertemuan dan sarana yang terbatas jadi, apa bentuk rill dari pertanggung jawaban politis ini dan sejauh manakah pertanggung jawabanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan mengangkat judul tulisan **“Tanggung Jawab Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Kepada Konstituen Di Daerah Pemilihanya Perspektif Fiqih Siyasah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menurumkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan proses reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu dapil VII kepada konstituen di daerah Kabupaten Seluma.

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan proses reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu dapil VII kepada konstituen di kabupaten Seluma.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu dapil VII kepada konstituen di Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu dapil VII kepada konstituen di Kabupaten Seluma perspektif fikih siyasah

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata Negara dengan kaitanya dengan lembaga Negara yakni DPRD provinsi.
2. Manfaat Praktis Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:
  - a. Bagi DPRD provinsi dan anggota DPRD provinsi secara khusus, untuk lebih memperhatikan kepercayaan yang diberikan serta agar dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya kepada rakyat pemilihnya.

- b. Bagi masyarakat, agar turut serta mengawasi setiap perilaku anggota DPRD provinsi dan mengawasi konsep pertanggungjawaban secara moral dan politis dari yang bersangkutan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum tata Negara islam di fakultas syariah UINFAS Bengkulu.
- d. Bagi Fakultas Syariah prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Tanggung jawab anggota DPRD provinsi secara politis terhadap konstituen di daerah pemilihannya perspektif fiqh siyasah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tulisan penulis dengan judul Tanggung jawab Politik Anggota DPRD Provinsi Bengkulu kepada konstituen di daerah pemilihannya merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang di tulis oleh:

Betik wulandari mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Judul Skripsi Implementasi Fungsi Badan kehormatan DPRD kota Yogyakarta Dalam penegakan kodeetik Anggota DPRD Periode 2009-2014. Masalah yang dikaji adalah bagaimanakah fungsi badan kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam penegakan kode etik anggota DPRD kota Yogyakarta periode 2009-2014 dan kendala apa saja yang dihadapi badan kehormatan DPRD kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah fungsi badan kehormatan DPRD kota Yogyakarta dalam penegakan kode etik anggota DPRD kota Yogyen pinrang dengan konstituen pada daerah pemilihanya di kecamatan patampanua periode 2014-2015.

Gustia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas hasanuddin, judul skripsi tinjauan kriminologis terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif. Masalah yang dikaji adalah factor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan money politik pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan bagaimanakah upaya penanggulangan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui factor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif Dan bagaimanakah upuaya

penanggulangan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif.

Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah, (Turma Yuliana I.S, 2007). Dalam tesisnya penulis memfokuskan tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah serta akibat hukum pelaksanaan pengawasan tersebut. DPRD dalam melakukan proses pengawasan tentunya harus menggunakan prosedur yang benar dan baik dimulai dari awal pengawasan sampai dengan tahap akhir, sehingga tujuan dari pengawasan tersebut dapat tercapai. Akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan DPRD, disebabkan karena tidak dilaksanakan prosedur dan adanya pelanggaran oleh Pemerintah Daerah terhadap Peraturan perundang-undangan dan Asaz-asaz Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB), sehingga ada sanksi-sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelanggarnya. Pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah dan peraturan Bupati di Kabupaten Lombok Timur, (Ismail MZ, Dosen Fak.Hukum UNW Mataram). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten/Kota memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, karena DPRD memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini salah satu permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati Lombok Timur dan Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Peraturan daerah dan peraturan Bupati oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, dengan pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat analitis kualitatif, artinya berpegang pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan dinamika yang terjadi serta didukung dengan pembahasan data skunder.

Muhammad Irfan mahasiswa Fakultas hukum Universitas Negeri Malang tahun 2013, dengan judul skripsi analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang DPRD Kabupaten batang Dalam Melakukan pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah. Masalah yang dikaji adalah bagaimana mekanisme DPRD kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pada berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bahwa dari peneliti terdahulu masih banyak menemukan permasalahan, yang pertama tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, APBD, Peraturan Bupati serta akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan DPRD. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

meneliti tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah khususnya di Kabupaten Batang serta kendala-kendala yang muncul ketika melakukan pengawasan serta cara yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan penelitian utama yang diperlukan adalah bahan kepustakaan dan buku literatur yang disebut dengan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan ditujukan untuk mendapatkan data primer hal ini dilakukan sebagai bahan pelengkap, yang teknik pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dengan masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tanggung jawab anggota DPRD provinsi Bengkulu secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya dengan kajian fiqh siyasah.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder.

a. Bahan data Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 Dalam ayat (1) perihal Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan pasal 18 ayat (1) perihal Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang dan ayat (3) perihal pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

b. Bahan data sekunder

Terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dan pendapat hukum para ahli hukum tata Negara dalam buku-buku, internet dan melalui wawancara dengan narasumber yaitu anggota DPRD provinsi daerah Bengkulu, di Bengkulu juga dokumen tanggung jawab secara politis anggota DPRD provinsi kepada konstituen di daerah pemilihan yang di peroleh melalui kantor DPRD provinsi daerah Bengkulu wawancara dengan narasumber lainnya.

3. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, dan wawancara narasumber. Studi Kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat (1) perihal Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 18 ayat (1) perihal Negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi/kabupaten/ kota, ayat (3) perihal pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah; Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, pasal 1 angka (4) perihal lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan pasal 95 (2) perihal" anggota DPRD provinsi adalah pejabat daerah provinsi"; Undang-Undang republik Indonesia No. 8 tahun 2012, dan pasal 24 (1) perihal daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten atau kota; Undang-Undang No 17 tahun 2014, pasal 324 huruf k perihal tanggung jawab politis dan moral dari anggota DPRD provinsi, pasal 317 perihal wewenang dan tugas anggota DPRD provinsi, dan pasal 314 perihal DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang di pilih melalui pemilihan umum.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum sekunder.

a. Hukum Primer

Hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan di analisis dengan 2 tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan pasal-pasal dalam instrument hukum nasional terkait Tanggung jawab anggota DPRD secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya di provinsi Bengkulu.
- Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan open system.

b. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu akan dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer. Data pertanggung jawaban Anggota DPRD provinsi Bengkulu akan di kaji sesuai atau tidaknya dengan bahan hukum primer.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam V bab dengan sistematika sebagai berikut:

## Bab 1: Pendahuluan

Berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## Bab II: Kajian teori

Membahas ketentuan tanggung jawab anggota DPRD provinsi, dalam UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 81 disebutkan anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada pasal 81 huruf H memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya Kegiatan anggota dewan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemilih dan daerah pemilihannya dilakukan pada masa kampanye. Yang terdiri dari:( Fiqh siyasah ), teori Pealaksanaan proses reses anggota DPRD, pengertian DPRD secara politis, tanggung jawab Anggota DPRD, pengertian konstituen, pengrtian daerah pemilihan.

## Bab III: Pembahasan

Membahas tentang tinjauan umum ketentuan tanggung jawab, tugas, wewenang dan fungsi terkait dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu secara politis terhadap konstituen di daerah pemilihannya perspektif fiqh siyasah.

## Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian ini meliputi hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini memuat pelaksanaan proses reses dan tanggung jawab anggota DPRD provinsi Bengkulu secara politis kepada konstituen di daerah pemilihanya perspektif fikih siyasah.

#### Bab V: Penutup

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah uraian penelitian mengenai hal hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah di rumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

